PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Abdul MadjidPattaropuraKec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 112/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka legalitas Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK harus memiliki Izin Operasional.

b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SMP sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mamuju Tengah,
Pada Tanggal 06 Agustus 2026
Kepala Dinas

MARHUDING, S.PdI.,MM
Pangkat : Pembina, IV/a
N I P : 19820212 200701 1 009

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

`

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Jl. Abdul MadjidPattaropuraKec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91564

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 112/2026

Dengan Mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK
Nama Pengelola/Kepala	: RYAN SIDHARTA, S.Pd., Gr
NIP	: 199109262015041001
Pangkat/Gol	: Penata Tingkat I/III.d
Alamat	: Batuparigi, Kec.Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
Masa Berlaku	: 06 Agustus 2026 s.d 13 Agustus 2030.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mamuju Tengah,
Kepala Dinas

MARHUDING, S.PdI.,MM
Pangkat : Pembina, IV/a
N I P : 19820212 200701 1 009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).